

PENYUSUNAN – DAERAH – PEMILIHAN

2013

KPT KPU KOTA JAKUT NO 11/Kpts/KPU-JU/010.328877/2013, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA UNTUK PEMILIHAN JAKARTA UTARA

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Penyusunan Daerah Pemilihan Anggota DPRP Provinsi DKI Jakarta Untuk Pemilihan Jakarta Utara.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 2 Tahun 2006; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012; PKPU No. 5 Tahun 2013; PKPU No. 6 Tahun 2013.
- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Menugaskan nama-nama Panitia Penyusunan Daerah Pemilihan Anggota DPRP Provinsi DKI Jakarta Untuk Pemilihan Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Panitia melakukan koordinasi kepada KPU Kabupaten Kepulauan Seribu, Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara serta instansi terkait lainnya. Biaya yang diakibatkan oleh kegiatan ini, dibebankan pada APBN, DIPA KPU Kota Jakarta Utara Tahun 2013. Panitia melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua KPU Kota Jakarta Utara melalui Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara.

Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 8 Maret 2013.
- Lampiran 1 halaman.